

KEBIJAKAN RELOKASI PKL
(STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT.
HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA)

Sendy Noviko

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Soedirman

Email : sen_noev@yahoo.com

ABSTRAKSI

Keberadaan PKL harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan kebijakan relokasi PKL. Akan tetapi pada prakteknya, kebijakan tersebut sering menuai penolakan dari PKL itu sendiri. Hal yang sama terjadi di Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara dalam 3 sub fokus penelitian. Pertama, latar belakang munculnya kebijakan relokasi, kedua, partisipasi PKL kelompok sasaran kebijakan, dan ketiga, keterkaitan situasi politik yang melatarbelakangi proses kebijakan relokasi terhadap penolakan PKL kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL, akan tetapi lebih merupakan proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama), membangun pencitraan di akhir masa jabatan, dan mencairkan anggaran dari pusat. Partisipasi PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun harus pada taraf Therapy dan ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi. Selain itu, Peneliti menangkap adanya indikasi bahwa kebijakan relokasi tersebut telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan dengan teori institusional, Pemerintah Kab. Banjarnegara selaku organisasi publik telah gagal menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori tersebut pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner (perilakunya belum proper dan adequatemanner). Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak mendapat legitimasi eksternal (terutama dari PKL kelompok sasaran), terlebih di tengah situasi politik yang terjadi saat itu (pilkada). Wajar jika kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan.

Katakunci: *Kebijakan Publik, Relokasi ,PKL, Relokasi PKL, Kebijakan Relokasi PKL, Teori Institusional.*

1. Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima merupakan realita yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pertumbuhan kota. Keberadaannya merupakan konsekuensi dari konsepsi pembangunan kota-

sentris¹ yang kita anut, dimana roda pembangunan selalu dimulai dan terpusat di kota. Kota menjadi “pusat segala pusat” sehingga “sensualitasnya” mampu menarik setiap orang untuk berbondong-

¹Konsep pembangunan “kota-sentris” di Indonesia mulai dipopulerkan saat rezim Orde Baru berkuasa (1966-1998), yang kemudian melahirkan ketimpangan pertumbuhan antara Jawa-luar Jawa, daerah perkotaan dan pedesaan.

bondong datang guna mewujudkan mimpi hidup sejahtera yang selama ini tidak pernah mereka peroleh di desa. Walhasil arus urbanisasi pun tak mampu terbendung.

Tidak semua dari mereka tertampung dalam kegiatan ekonomi sektor formal. Hal ini disebabkan karena tidak berimbangnya jumlah calon tenaga kerja dengan formasi pekerjaan yang tersedia, disamping tentu saja keterbatasan kualifikasi SDM yang disyaratkan. Akhirnya mereka memilih sektor informal untuk dapat bertahan hidup (*subsistence*), salah satunya PKL.

Jumlah PKL yang terus berkembang secara pesat kemudian memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait dengan ketersediaan ruang publik, tata kota dan estetika ruang kota. "Bunga trotoar"² biasanya memilih tempat-tempat strategis di pusat keramaian kota (ruang publik) untuk berjualan. Karena jumlahnya yang terus bertambah, penyebarannya pun kian meluas, bahkan hingga ke bahu jalan. Akibatnya, ruas jalan menyempit dan kemacetan pun tak bisa dihindari. Wajah kota menjadi semrawut. Keberadaan PKL kemudian dianggap sebagai masalah utama daerah perkotaan. Padahal di sisi lain, PKL (sektor informal) merupakan katup penyelamat perekonomian nasional saat krisis. PKL juga mampu memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi PAD. Atas kemampuannya tersebut PKL sesungguhnya juga merupakan potensi daerah perkotaan. Dualisme ini harus mampu disikapi pemerintah secara bijaksana melalui sebuah kebijakan terkait dengan penataan

dan pengelolaan PKL agar keberadaannya dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat/daerah tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kota yang bersangkutan.

Pemerintah Pusat telah menghimbau seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera mengimplementasikan keberpihakan terhadap PKL (melalui UU No. 5/1995 yang diperbaharui dengan UU. No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan mengeluarkan Perda khusus tentang PKL. Ini merupakan *entry point* bagi munculnya kebijakan yang berpihak pada PKL.

Relokasi PKL menjadi kebijakan yang banyak dipilih pemerintah kab/kota dalam menata dan mengelola PKL. Terlebih pasca fenomena keberhasilan Kota Solo merelokasi PKL (dari Banjarsari ke Notoharjo). Akan tetapi pada prakteknya, kebijakan relokasi tidak jarang menuai penolakan dari PKL kelompok sasaran kebijakan. Setidaknya begitulah yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara.

Rencana Pemerintah untuk merelokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner mendapat penolakan dari PKL Jalan Dipayuda. Penolakan tersebut secara resmi disampaikan oleh Tugi Rahmanto (Ketua Papilayuda) saat audiensi dengan Disperindagkop UMKM yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD Kab. Banjarnegara, Sabtu, 19 November 2011.

Fenomena penolakan PKL Jalan Dipayuda terhadap rencana relokasi menjadi awal ketertarikan Peneliti untuk meneliti proses kebijakan relokasi tersebut. Apalagi ini terjadi di saat suhu politik meningkat (Pilkada). Tujuannya

² Bunga Trotoar adalah istilah yang dipopulerkan oleh Iwan Fals untuk menyebut PKL dalam lagunya yang juga berjudul Bunga Trotoar.

adalah untuk dapat mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara (baik *manifest* maupun *latent*). Peneliti kemudian menurunkannya dalam 3 (tiga) sub fokus, yaitu, *pertama*, latar belakang munculnya kebijakan relokasi. *Kedua*, partisipasi PKL kelompok sasaran terhadap proses kebijakan relokasi, dan *ketiga*, keterkaitan situasi politik yang melatar belakangi proses kebijakan relokasi terhadap penolakan PKL kelompok sasaran. Ketiga sub fokus tersebut akan Peneliti analisis dengan menggunakan teori institusional.

Dari seluruh uraian di atas pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah, *bagaimana proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kab. Banjarnegara sehingga mendapat penolakan dari PKL Jalan Dipayuda selaku Kelompok Sasaran Utama Kebijakan?*

2. Tinjauan Pustaka

A. Kebijakan Relokasi PKL dalam Kerangka Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Banyak pakar telah memberikan definisi terhadap kebijakan publik. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik sebagai, “*whatever government choose to do or not to do*”.³ Senada dengan Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengartikan kebijakan publik sebagai, “... *is what governments say and do, or not do.*

³ Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall, 1995, Hal. 2.

*It is the goals or purposes of government programs... ”.*⁴ Sementara itu, Riant Nugroho lebih melihat kebijakan publik sebagai sebuah strategi pemerintah untuk merealisasikan/mencapai tujuan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu :

“Keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.”⁵

Dari pandangan beberapa ahli tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan (*decisions*) atau tindakan (*actions*) berpola dari pemerintah, baik yang bersifat positif ataupun negatif terkait dengan kepentingan publik (*publik interest*) guna mengatur/menangani/menyelesaikan permasalahan publik (*public affairs*).

2. Relokasi PKL

Evers dan Korff (2002)⁶ menyatakan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas produksi barang

⁴ Santoso, Amir., *Analisa Kebijaksanaan Publik : Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik 3, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, Hal. 4.

⁵ Nugroho, Riant., *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2008, Hal. 55.

⁶ Dalam Isna, Alizar., *Rekam Jejak dan Peta Pustaka Pedagang Kaki Lima: Sebuah Pengantar Diskusi*. Makalah pada Diskusi Publik PKL *in The Future* yang diadakan oleh HMJ AN FISIP Unsoed pada tanggal 22 Maret 2008.

dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Isna berpendapat bahwa PKL merupakan pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan, dan seringkali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.⁷

Dari berbagai definisi tentang PKL di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa PKL merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi sektor informal di bidang perdagangan dan atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok di ruang terbuka strategis (*menetap/mobile*) yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan fasilitas yang mudah dibongkar pasang maupun bangunan semi permanen.

Relokasi oleh Harianto (2001) didefinisikan sebagai suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa relokasi adalah suatu upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu. Kaitannya dengan relokasi PKL berarti aktivitas/kegiatan yang dipindahkan tentu saja PKL itu sendiri.

Relokasi PKL harus mempertimbangkan faktor lokasi. *Apakah lokasi tersebut cukup strategis, mudah dijangkau (aksesibilitas), tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai, cukup menarik secara visual, terjangkau secara ekonomi oleh pedagang,* adalah rentetan pertanyaan terkait dengan kualifikasi lokasi yang disyaratkan. Tujuan relokasi PKL tidak hanya memindahkan lokasi berjualan tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Relokasi PKL merupakan serangkaian keputusan (*decisions*) atau tindakan (*actions*) berpola dari pemerintah dalam upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan PKL dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu.

Kebijakan Relokasi PKL harus dibuat berdasarkan permasalahan riil PKL sehingga kebijakan tersebut nantinya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh sebab itu mengkaji secara mendalam latar belakang kemunculannya perlu dilakukan.


Relokasi PKL bukan sekedar memindahkan lokasi berjualan dari tempat lama ke tempat baru, tapi juga memindahkan manusia/pedagang dengan keberagaman aspek yang ada. Oleh sebab itu, kebijakan relokasi PKL harus mampu mengakomodir keberagaman, termasuk kebutuhan PKL ke dalamnya. Pada konteks inilah partisipasi

⁷*Ibid.*

mereka dalam proses kebijakan relokasi PKL menjadi penting.

B. Kebijakan Publik yang Unggul : Partisipasi Publik sebagai Prasyarat Utama

Riant Nugroho menyebutkan bahwa keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul.⁸ Kebijakan publik yang unggul (ideal) haruslah kontekstual, mengacu pada tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan, baik dalam skala nasional maupun global sehingga mampu membawa kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan, dalam pemaknaan Nugroho dikatakan sebagai masyarakat yang dicita-citakan.



Ian Patrick Agustin (2001) menyebut model seperti ini sebagai sebuah *pragmatisme dalam kebijakan publik*⁹. Pragmatisme harus bersifat etis dan strategis. Sifat etis terkait dengan keberpihakan kebijakan publik, yaitu pada kepentingan publik. Sifat strategis terkait dengan upaya yang dilakukan untuk membawa kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan.


Terkait dengan kebijakan publik yang unggul ada 3 hal pokok yang tidak bisa diabaikan.

⁸ Nugroho, Riant., *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2008, Hal. 7.

⁹*Ibid.*, Hal. 575.

Pertama, kebijakan publik yang unggul adalah kebijakan yang mampu membawa bangsa ini pada kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan kepentingan publik sebagai dasar pijaknya. *Kedua*, terkait dengan tugas pokok pemerintah itu sendiri (pelayan publik), kebijakan publik pun dibuat dalam kerangka pelayanan publik (*public services*) yang artinya melayani kepentingan publik. *Ketiga*, agar kepentingan publik terakomodir dalam kebijakan maka keterlibatan publik (partisipasi publik) dalam setiap proses kebijakan menjadi prasyarat utama. Oleh karenanya, partisipasi PKL kelompok sasaran terhadap proses kebijakan relokasi PKL perlu dikaji secara mendalam. *Lantas apa itu partisipasi publik?*

Partisipasi publik dapat diartikan sebagai *'the continued active involyment of citizens in making which affect them.'*¹⁰ Partisipasi publik dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan yang menyangkut kehidupan dirinya. Ada 8 tangga partisipasi publik/masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*) menurut Arstein¹¹




¹⁰Antoft K, & Novack J., *Grassroots Democracy: Local Government in the Maritimes*, Nova Scotia Henson College Dollhouse University, 1998.

¹¹Tim FKIB UI., *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otda*, Jurnal Forum Inovasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 102.

C. Model Sistem Politik : Kebijakan Publik Tidak Bisa Lepas dari Situasi Politik yang Berkembang

Model Sistem Politik mengadopsi teori sistem politiknya David Easton. *The Political System Theory* didasarkan pada konsep-konsep teori informasi, yaitu *input*, *with input*, *output* dan *feed back*. Kebijakan negara (*public policy*) menurut model ini dipandang sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya) yang ada di sekitar.¹² Ini artinya kebijakan publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan, termasuk situasi politik yang berkembang saat kebijakan publik itu dibuat.



Mengacu pada model sistem politik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan, termasuk situasi politik yang berkembang saat kebijakan itu dibuat. Atas dasar inilah maka keterkaitan situasi politik yang berkembang saat proses kebijakan relokasi PKL berlangsung terhadap penolakan PKL kelompok sasaran menjadi perlu diteliti secara mendalam.

¹² Islamy, M. Irfan., *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Cet. IV, Jakarta, 1989, Hal. 44.

D. Teori Institusional : Bangunan Teori sebagai Pisau Analisis

Ide pokok teori institusional adalah bahwa terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi.¹³ John W. Meyer dan Brian Rowan (1977) menulis, “*banyak posisi, kebijakan, program dan prosedur organisasi modern dipengaruhi opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan*”.¹⁴ Perilaku organisasi akan dipengaruhi oleh institusi/lingkungan yang ada di luar organisasi tersebut (kekuatan penekan). Faktor tekanan dari luar ini akan menjadi kontrol bagi aktor/individu untuk tidak berperilaku kalkulatif¹⁵, memaksimalkan *utility function*-nya untuk mengakses dan menguasai sumber daya, institusi atau pranata, yang pastinya mengganggu kinerja. Organisasi berupaya menyesuaikan diri dengan tekanan dari luar untuk mempertahankan eksistensinya. Upaya ini membentuk 3 pilar (regulatif, normatif, dan kultural-kognisi) yang akan memberikan legitimasi pada sebuah institusi.

Scott memberikan rumusan institusi sebagai berikut : “*institutional are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive element that, together with associated activities*

¹³ Roen, Ferry., *Teori Institusional (Institutional Theory)*, Artikel, <http://perilakuorganisasi.com/teori-institusional-institutional-theory-2.html>

¹⁴ Irawan, Dhedhi., *Pendekatan Institusional dalam Merumuskan Kebijakan Publik (Sebuah Kajian Teoritis)*, Artikel, <http://dhedhi-irawan.blogspot.com/2012/03/pendekatan-institusional-dalam.html>, Hal. 1.

¹⁵ Kalkulatif diartikan sebagai pilihan tindakan yang dilakukan individu aktor dalam rangka mengoptimalkan kepuasan individu tersebut.

and resources, provide stability and meaning to social life".¹⁶ Institusi menyediakan pedoman dan sumber daya untuk bertindak, sekaligus batasan-batasan dan hambatan untuk bertindak (aturan dan norma, dan kultural-kognisi). Dengan demikian institusi akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu, bukan sebaliknya.

Ada satu konsep penting terkait dengan upaya penyesuaian diri tersebut, yaitu *isomorphism*¹⁷. Di Maggio dan Powell (1983) dalam Sri Rejeki mengartikan *isomorphism* sebagai "*constraining process*" yang memaksa satu unit di dalam populasi untuk memiliki wujud atau sifat yang sama dengan unit lain yang menghadapi lingkungan yang sama.¹⁸ Ada tiga proses *isomorphism*, yaitu *coercive isomorphism*, *mimetic isomorphism*, *normative isomorphism*.

Pemerintah sebagai organisasi publik mempunyai fungsi utama memberikan pelayanan publik, baik melalui proyek, program ataupun kebijakan publik yang dikeluarkannya. Pelayanan publik tersebut sudah barang tentu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Dengan demikian kepentingan publik harus menjadi orientasi pemerintah (organisasi publik) pada saat memberikan pelayanan publik tersebut. Oleh karenanya, mengkaji perilaku pemerintah dalam proses kebijakan publik menjadi menarik dilakukan. Pada konteks inilah relevansi teori

institusional dapat digunakan sebagai pisau analisis, yaitu untuk memberikan penjelasan dan batasan atas perilaku pemerintah secara teoritis.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang lebih menekankan pada "kedalaman" aspek kajian dibanding "keluasan" sehingga Peneliti memiliki keleluasaan untuk menggali informasi secara mendalam terkait fokus/sub fokus penelitian dengan mengedepankan logika induktif.

Penelitian dengan judul Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara) berangkat dari sebuah realita empirik atas penolakan PKL Jalan Dipayuda terhadap rencana relokasi ke Pusat Kuliner. Proses selanjutnya, menggunakan teknik *indepth interviewing*, berbagai informasi terkait dengan fokus/sub fokus penelitian akan peneliti serap dari informan terpilih (yang memiliki referensi) dengan menekankan aspek "kedalaman" (reduksi data). Informasi (data primer) yang dilengkapi data sekunder (dokumen) kemudian dianalisis dengan metode analisis interaktif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif guna mendapatkan generalisasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Juli–awal September 2014 di Kabupaten Banjarnegara.

Proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner¹⁹

¹⁶ Scott, Richard W., *Institutions and Organizations : Ideas an Interest. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore*, Sage Publication, 3th Edition, 2008, Hal : 48.

¹⁷ *Isomorphism* terbangun dari kata *Iso* = sama dan *Morp* = bentuk, sehingga dari kata yang membentuknya tersebut *isomorphism* diartikan sebagai proses menjadi sama bentuk.

¹⁸ Rejeki, Sri., *Teori Institutional (institutionalism)*, Artikel, <http://srirejekibog-oke.blogspot.com/2012/01/akuntansi-manajemen.html>

¹⁹ Yang dimaksud proses kebijakan relokasi PKL dalam penelitian ini adalah proses yang terjadi sejak awal rencana

menjadi fokus penelitian yang kemudian Peneliti *breakdown* ke dalam 3 sub fokus, yaitu :

1. Latar belakang munculnya kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara,
2. Partisipasi PKL kelompok sasaran terhadap proses kebijakan relokasi, dan
3. Keterkaitan situasi politik yang melatar belakangi proses kebijakan relokasi PKL terhadap penolakan PKL kelompok sasaran.

Dengan menitik tekankan pada fokus dan sub fokus tersebut, peneliti diharap akan mampu mengungkap informasi secara mendalam (baik yang bersifat *manifest* maupun *latent*) tentang proses kebijakan relokasi PKL jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner. Informasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan analisis untuk menghasilkan konklusi yang kemudian akan menjadi *input*-an bagi upaya relokasi PKL di masa yang akan datang.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara

Proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara sudah dimulai sejak awal 2010 saat pertama kali Aryadi Joko Pradono (Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra) mengundang Disperindagkop UMKM, Bagian Perekonomian, Satpol PP, DPU dan Bappeda untuk menindak lanjuti disposisi Bupati Djasri

terkait dengan perencanaan *Pilot Project* tentang penataan PKL di Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sempat melakukan studi banding ke Kota Solo (25 Februari 2010)

Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Disperindagkop UMKM mengajukan anggaran ke Kementerian Perdagangan (April 2010). Setelah beberapa kali direvisi (menyesuaikan Permendag No.42 Tahun 2010), akhirnya pada bulan Mei 2011 anggaran sebesar hampir 3 M pun turun (APBN Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2011). Bulan Juni proses lelang (dimenangkan oleh PT Bumi Rejo) dan bulan Juli proyek pembangunan Pusat Kuliner (tempat relokasi) mulai berjalan (Wahyudiono selaku PP Kom).

Pada bulan Oktober 2011 reaksi penolakan mulai bermunculan (terutama PKL Jalan Dipayuda). Di saat yang bersamaan suksesi politik pun terjadi (pilkada). Penolakan PKL Jalan Dipayuda terhadap kebijakan relokasi PKL tersebut secara resmi disampaikan Tugi Rahmanto (Ketua Paguyuban) saat audiensi dengan Disperindagkop UMKM yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD Kab. Banjarnegara (19 Nopember 2011).

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten tetap melanjutkan proyek pembangunan Pusat Kuliner. Proyek tersebut selesai pada pertengahan Nopember 2011. Beberapa PKL yang bersedia masuk mulai ditempatkan, sambil mencari Pedagang lain untuk mengisi los-los yang masih kosong (karena sebagian besar PKL Jalan

kebijakan relokasi ini muncul (awal 2010) sampai menjelang soft opening Pusat Kuliner (Januari 2012).

Dipayuda menolak masuk). Muncullah nama-nama baru yang bukan merupakan PKL kelompok sasaran kebijakan.

Tanggal 5 Desember 2011 Edy Supangat²⁰ diangkat sebagai Kabid Perdagangan. Setelah itu penataan kemudian diambil alih oleh Edy Supangat. Satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 7 Januari 2012 Pusat Kuliner secara resmi digunakan (*soft opening*). Pada sisi lain 25 anggota Papilayuda tetap berjualan di Jalan Dipayuda. Pada tanggal 24 Januari 2012 Wahyudiono dimutasi ke Kecamatan Pejawaran dengan status *non job*.

B. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kab. Banjarnegara

Mencermati kondisi riil di Kabupaten Banjarnegara sebetulnya titik rawan PKL ada di Jalan Veteran, bukan PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono. Dari hasil wawancara dengan Hana (tokoh LSM Tiang Banjarnegara) dan Tri Mulyantoro (saat itu Wakil Ketua Komisi B), keduanya sama-sama berpendapat bahwa PKL Jalan Veteran dirasa sudah sangat mengganggu sehingga seharusnya menjadi prioritas utama penataan PKL. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Hasil wawancara dengan M. Syarif (wartawan Suara Merdeka sekaligus Ketua PWI Kab. Banjarnegara) diperoleh informasi bahwa wacana eks-Terminal Lama akan dimanfaatkan menjadi Pusat Kuliner hadir sudah sejak lama, jauh sebelum ada rencana penataan PKL, tepatnya saat Terminal baru dipindah ke Parakan Canggih. Jika kebijakan tersebut berorientasi pada permasalahan riil, harusnya pemerintah melakukan pemetaan dulu, PKL di titik mana saja yang harus ditata dan bagaimana cara menatanya. Setelah itu baru menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat penataan. Bukan sebaliknya, lokasi tempat penataan (relokasi) ada dulu, PKL mana yang akan ditata menyesuaikan lokasi. Ini yang terjadi. PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono akan direlokasi karena letaknya berdekatan dengan eks-Terminal Lama yang akan dijadikan Pusat Kuliner. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi tersebut muncul lebih pada proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama).

Pasca keberhasilan Jokowi (saat itu Walikota Kota Solo) menata PKL di Kota Solo, kebijakan penataan PKL seakan menjadi kebijakan populis. Hampir semua Pemerintah Kab/Kota melakukannya untuk tujuan yang beragam, salah satunya membangun pencitraan sebagai pemimpin yang *pro wong cilik*. Walau belum terbukti apakah penataan PKL di Kota Solo salah satunya bertujuan untuk membangun citra tersebut, yang jelas keberhasilan Jokowi dalam menata PKL turut mendongkrak popularitasnya secara signifikan. Ini dapat dilihat dari karir politiknya yang terbilang moncer (terakhir

²⁰ Edy Supangat sebelumnya dikenal tidak hanya dekat dengan Papilayuda tapi beliau juga merupakan Pembina Paguyuban PKL Jalan Dipayuda tersebut.

memenangi pilpres 2014 lalu). Fenomena tersebut menginspirasi banyak pemimpin di daerah, paling tidak untuk membangun citra positif yang akan menunjang karir politiknya kelak.

Pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner indikasi ini nampak ketika Bupati melalui Disperindagkop UMKM seakan berupaya ngejar target bahwa proyek ini harus selesai sebelum masa jabatan Bupati Djasri berakhir. Informasi ini Peneliti peroleh dari Wahyudiono yang tanpa sadar mengatakan proyek ini ditargetkan harus sudah dikerjakan akhir tahun 2010 sehingga diharapkan di awal 2011 sudah selesai (asumsi penggarapan proyek 4 bulan). Seperti diketahui masa jabatan Bupati Djasri akan berakhir pertengahan 2011. Upaya ini terlihat pada saat Pemerintah melalui Disperindagkop UMKM mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan (karena alasan resistensi DPRD saat ini diajukan melalui APBD).

Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana pastinya ini dapat membangun citra Bupati Djasri di akhir masa jabatan. Hal ini sangat diperlukan untuk kepentingan karir politiknya ke depan. Apalagi belakangan diketahui Djasri sempat masuk dalam bursa Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah (2013) dan kemudian Calon Legislatif DPR RI dari PBB (Partai Bulan Bintang) di tahun 2014.²¹ Walaupun pada akhirnya target tersebut gagal

dipenuhi karena pada kenyataannya dana baru turun di Tahun Anggaran 2011. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner merupakan proyek dalam membangun pencitraan di akhir masa jabatan.

Selain itu kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner juga lebih merupakan proyek mencairkan anggaran dari Pusat. Ini dapat dilihat pada saat Disperindagkop UMKM menyesuaikan proposal – yang awalnya dihasilkan lewat studi banding– dengan batasan aturan yang ada di Permendag No. 42 Tahun 2010. Ini tidak lain dilakukan agar dana pusat bisa turun. Informasi ini Peneliti peroleh saat wawancara dengan Wahyudiono. Secara implisit Peneliti menangkap yang terpenting bagi Pemerintah Kabupaten saat itu adalah bagaimana dana tersebut bisa turun walaupun harus merubah konsep awal (hasil studi banding). Memang pada akhirnya konsep yang diajukan sesuai dengan peraturan tapi itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk mempertahankan konsep, Disperindagkop UMKM bisa mencari sumber anggaran lain (APBN ataupun lewat APBD) yang sesuai dengan konsep awal tersebut. Merubah konsep sudah barang tentu merubah substansi.

2. Partisipasi PKL Kelompok Sasaran terhadap Proses Kebijakan Relokasi PKL

Papilayuda menolak direlokasi ke Pusat Kuliner tidak lain karena tempat dan fasilitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan PKL. Los yang sempit serta jumlah tempat duduk yang terbatas dan tak beratap menjadi alasan

²¹Data DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2014, Propinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng VII, ditetapkan tanggal 22 Agustus 2013, <http://kpu.go.id/dmdocument/3307.JATENG%20VII DPR P emilu%202014.pdf>

utama penolakan tersebut. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada omset mereka jika dipaksa masuk. Dari uraian tersebut jelas bahwa apa yang menjadi kebutuhan pedagang tidak terakomodir di Pusat Kuliner. Pusat Kuliner oleh Hana²² diilustrasikan sebagai bangunan rumah yang tidak berorientasi pada kenyamanan dan kebutuhan calon penghuninya. Partisipasi publik dalam proses kebijakan akan menjamin terakomodirnya kebutuhan mereka dalam kebijakan tersebut. Komunikasi memang sudah ada tapi sifatnya lebih pada sosialisasi yang bersifat satu arah tanpa pernah menanyakan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan PKL. Indarto (saat itu Sekretaris Komisi B) berpendapat seharusnya komunikasinya tidak satu arah. Pemerintah perlu bertanya apa yang diinginkan dan dibutuhkan PKL.

Pola komunikasi seperti ini menurut Arstein masuk pada jenis partisipasi *therapy*. Ini masuk dalam kelompok non partisipasi. Dengan kata lain partisipasi (keterlibatan) PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan relokasi PKL belum terjadi.

3. Keterkaitan Situasi Politik yang Melatar Belakangi Proses Kebijakan Relokasi PKL terhadap Penolakan PKL Kelompok Sasaran

Kebijakan publik sangat bergantung pada pengaruh lingkungan, termasuk situasi politik. Hal ini mengacu pada teori sistem politiknya

David Easton. Demikian juga dengan kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner.

Seperti telah disebutkan pada 2 sub fokus terdahulu, kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner tidak berorientasi pada permasalahan dan kepentingan publik sehingga kemudian memunculkan *distrust* (hilangnya kepercayaan) yang terakumulasi dalam sebuah aksi penolakan PKL Jalan Dipayuda (kelompok sasaran) terhadap kebijakan relokasi tersebut.

Situasi politik yang menghangat dengan adanya pilkada juga turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penolakan PKL tersebut. Seperti diketahui menjelang Pilkada mesin politik dari setiap kekuatan politik yang bersaing akan bekerja secara maksimal guna mencari dukungan masyarakat. *Issue-issue* kebijakan biasanya dipilih sebagai peluru untuk membidik sasaran tembak guna memuluskan tujuan politiknya (memenangkan Pilkada). Kekuatan baru pastinya akan selalu mengkritik setiap kebijakan yang merepresentasikan kekuatan lama (*incumbent*). Selain itu, iming-iming yang sesungguhnya lebih merupakan janji politik juga masih umum digunakan mesin politik di Republik ini dalam menggalang dukungan massa. Pada konteks inilah Kebijakan Relokasi PKL tersebut sangat seksi untuk dijadikan komoditas politik bagi setiap kontestan yang akan berkompetisi. Apalagi ada beberapa anggota PKL kelompok sasaran yang berperan sebagai timses salah satu kontestan yang pada akhirnya memenangkan Pilkada. Singkatnya, situasi politik yang terjadi saat proses

²² Beliau adalah aktivis LSM Tiang Banjarnegara yang ikut mendampingi Papilayuda saat audiensi dengan Disperindagkop UMKM yang difasilitasi Komisi B di DPRD Kab. Banjarnegara.

kebijakan relokasi PKL berlangsung (Pilkada) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penolakan PKL, dengan menjadikan kebijakan relokasi tersebut sebagai komoditas politik untuk memenangkan Pilkada dan kemudian guna memenuhi janji politik terhadap timses saat kampanye (terjadinya reposisi di jajaran Disperindagkop UMKM, beberapa timses memiliki hak khusus terhadap penggunaan lapak).

C. Analisis Teoritik terhadap Fokus Penelitian : Teori Institusional sebagai Pisau Analisis.

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner tidak berorientasi pada pemecahan permasalahan PKL yang ada di Banjarnegara. Kebijakan relokasi PKL tersebut lebih berorientasi pada kepentingan elit pemerintah, baik kepentingan politik maupun ekonominya. Ini merupakan perilaku kalkulatif²³, individu aktor dalam organisasi dalam memaksimalkan *utility function*-nya untuk mengakses dan menguasai sumber daya, institusi atau pranata yang sudah pasti dapat mengganggu kinerja. Harusnya kebijakan publik dibuat untuk memecahkan permasalahan publik dan berorientasi pada kepentingan publik itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan relokasi PKL harusnya berangkat dari realitas empirik permasalahan PKL yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah melalui Disperindagkop UMKM juga tidak melibatkan partisipasi PKL kelompok sasaran

dalam proses kebijakan publik (terutama pada saat kebijakan itu dibuat). Partisipasi yang ada bersifat semu, lebih pada sosialisasi dan mobilisasi. Padahal menurut teori institusional, nilai ataupun norma yang menjadi dasar perilaku organisasi juga harus adaptif terhadap nilai-nilai yang ada di lingkungan yang mengelilinginya agar mendapat legitimasi publik. Artinya kebijakan relokasi PKL harus memfasilitasi kepentingan PKL kelompok sasaran dengan melibatkan PKL dalam proses kebijakan relokasi.

Jika mencermati awal proses kebijakan, upaya mengadopsi model relokasi PKL yang dilakukan Kota Solo (melalui studi banding) sudah benar (*mimetic isomorphism*). Akan tetapi proses adopsi ini menjadi aktivitas formalitas semata pada saat Pemerintah Kabupaten melalui Disperindagkop UMKM harus merevisi proposalnya menyesuaikan Permendag No. 42 Tahun 2010 agar dana bisa turun (*coercive isomorphism*). Jika sungguh-sungguh ingin mengatasi permasalahan PKL, harusnya pemerintah mempertahankan konsep yang digagas dari hasil studi banding tersebut. Disperindagkop UMKM bisa saja mengakses sumber-sumber anggaran lain (baik dari APBD atau APBN) yang sekiranya bisa *adaptable* terhadap konsepnya. Penjelasan ini dapat memberikan kesimpulan bahwa perilaku pemerintah melalui Disperindagkop UMKM terkait proses kebijakan relokasi PKL belum *proper* dan *adequate manner*. Nilai-nilai kepentingan individu aktor lebih dominan mempengaruhi perilaku organisasi pada saat merumuskan kebijakan relokasi PKL.

²³Kalkulatif diartikan sebagai pilihan tindakan yang dilakukan individu aktor dalam rangka mengoptimalkan kepuasan individu tersebut

Sementara itu kaitannya dengan situasi politik (Pilkada) yang berkembang saat proses kebijakan relokasi berlangsung, teori institusional sudah menjelaskan bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan lingkungan eksternal (sosial, budaya, maupun politik). Disperindagkop UMKM harusnya mampu melakukan adaptasi terhadap tekanan-tekanan lingkungan eksternal tersebut agar memperoleh legitimasi untuk kesuksesan dan kelangsungan hidup organisasi tersebut. Pada kenyataannya saat muncul penolakan PKL, Disperindagkop UMKM bukan melakukan revisi kebijakan dengan mengadopsi/mengakomodir kepentingan PKL kelompok sasaran tapi justru tetap melanjutkan kebijakan.

Dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku Disperindagkop UMKM (representasi Pemerintah selaku organisasi publik) terkait dengan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner belum *proper* dan *adequate manner*. Perilaku seperti ini menyebabkan kebijakan tersebut tidak mendapat legitimasi eksternal, terutama dari PKL kelompok sasaran. *Distrust* PKL kelompok sasaran terhadap kebijakan relokasi PKL pun akhirnya berujung penolakan PKL. Hal ini semakin diperparah akibat eskalasi politik yang berkembang saat proses kebijakan relokasi PKL berlangsung dan Disperindagkop UMKM tidak melakukan proses adaptasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah selaku organisasi publik telah

gagal menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori institusional. Pemerintah harusnya mampu membuat kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sebaliknya kepentingan-kepentingan individu aktor (politik maupun ekonomi) justru menjadi penentu arah atas kebijakan publik yang dibuatnya.

5. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap fokus/sub fokus penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kebijakan relokasi PKL tersebut tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL yang ada. Kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner lebih merupakan :
 - a. Proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama),
 - b. Proyek membangun pencitraan di akhir masa jabatan dan
 - c. Proyek untuk mencairkan anggaran dari Pusat.
2. Pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner, partisipasi baru pada tarap *Therapy*. Ini masuk dalam kelompok non partisipasi.
3. Ada indikasi bahwa kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner telah menjadi komoditas politik.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara masih kurang baik.

Selain itu dilihat dari teori institusional dapat disimpulkan bahwa Pemerintah selaku organisasi publik telah gagal menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori institusional. Perilaku Disperindagkop UMKM (organisasi publik) dalam proses kebijakan relokasi PKL belum *proper* dan *adequate manner*. Hal ini menyebabkan munculnya *distrust* PKL kelompok sasaran terhadap kebijakan relokasi PKL tersebut. Ini semakin diperparah oleh eskalasi politik yang berkembang saat proses kebijakan relokasi PKL berlangsung (pilkada), sementara Disperindagkop UMKM pun tidak melakukan proses adaptasi. Wajar jika pada akhirnya kebijakan relokasi PKL tersebut ditolak justru oleh PKL kelompok sasaran kebijakan tersebut.

Rekomendasi yang dapat Peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Publik terkait dengan penataan PKL ke depan harus dirumuskan secara serius berpijak pada akar permasalahan PKL itu sendiri sehingga keberadaannya mampu menjawab permasalahan yang ada.
2. PKL selaku kelompok sasaran harus lebih dilibatkan secara aktif (partisipasi nyata) dalam setiap proses kebijakan penataan PKL agar kebijakan tersebut sungguh-sungguh berpihak pada kepentingan PKL. Ini akan meningkatkan kepatuhan PKL saat kebijakan tersebut diimplementasikan.
3. Pemerintah harus bijak melihat bahwa kebijakan publik berbicara tentang kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang, elit politik atau pemerintah, sehingga tidak menjadi komoditas politik.
4. Perlu segera dibuat payung hukum (perda) terkait dengan penataan PKL di Kabupaten Banjarnegara terutama tentang zonasi (daerah yang boleh dan tidak untuk berjualan).
5. Pemerintah sebagai organisasi publik harusnya mampu menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori institusional dalam berperilaku, terutama pada saat memberikan pelayanan publik (fungsi utama organisasi publik), baik melalui proyek, program ataupun kebijakan publik yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Teks

- Antoft K, & Novack J., 1998, *Grassroots Democracy: Local Government in the Maritimes*, Nova Scotia Henson College Dollhouse University.
- M. Irfan Islamy., 1989, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Cet. IV, Jakarta.
- Riant Nugroho., 2008, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Richard W. Scott.,2008, *Institutions and Organizations : Ideas an Interest. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore*, Sage Publication, 3th Edition.
- Thomas R. Dye., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall.

Jurnal, Artikel, Makalah

- Alizar Isna., 2008, *Rekam Jejak dan Peta Pustaka Pedagang Kaki Lima: Sebuah Pengantar Diskusi*. Makalah pada Diskusi Publik PKL *in The Future* yang diadakan oleh HMJ AN FISIP Unsoed, Purwokerto.

Amir Santoso., 1988, *Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik 3, PT. Gramedia, Jakarta.

Tim FKIB UI., 2002, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otda*, Jurnal Forum Inovasi Universitas Indonesia, Jakarta.

Ferry Roen., *Teori Institusional (Institutional Theory)*, Artikel, <http://perilakuorganisasi.com/teori-institusional-institutional-theory-2.html>

Dhedhi Irawan., *Pendekatan Institusional dalam Merumuskan Kebijakan Publik (Sebuah Kajian Teoritis)*, Artikel, <http://dhedhi-irawan.blogspot.com/2012/03/pendekatan-institusional-dalam.html>.

Sri Rejeki., *Teori Institutional (institutionalism)*, Artikel, <http://srirejekibogoke.blogspot.com/2012/01/akuntansi-manajemen.html>

Sumber-Sumber Lain

Data DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2014, Propinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng VII, ditetapkan tanggal 22 Agustus 2013, http://kpu.go.id/dmdocument/3307.JATENG%20VII_DPR_Pemilu%202014.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Keputusan KPU Kab. Banjarnegara No. 24/Kptsn/KPU-Kab-012.329402/2010 tanggal 24 Des 2010

Perda Kabupaten Banjarnegara No. 20 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Permendag No.42 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Tugas Pembantuan

UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah